



PUTUSAN
Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. ROSITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Mekar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Desa Karang Mekar, Kecamatan Mekar Sari, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Penggugat 1;
2. **JUNAINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banjar Permai IV No.181, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Penggugat 2;
3. **SASMITA HARIF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan PLN Lama, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 000, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta; Penggugat 3;

dalam hal ini diwakili oleh :

1. Jesvandy Silaban, S.H.;
2. Jhonter S.W Silaban, S.H.;
3. Ahmad Ramdhan, S.H.;
4. Frendy Sutrisno Silaban, S.H.;
5. Tumen, S.H.;
6. Muhammad Akbar, S.H.;
7. Rusiyan Rizali, S.H.;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM



8. Darussalam, S.H;
9. Akbar Arifin, S.H;
10. Andy Berlin Purba, S.H (Calon Advokat).

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para advokat/calon advokat dari Law Firm Pasaribu Silaban & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta Nomor 33A, RT.25, RW.09, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik adv.jhonter.s.w.silaban.s.h.@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/LF-PAS/SKK/IV/2023, tanggal 17 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, tempat kedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Juhairiah, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
2. Gozali Rahman, S.H, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
3. Moh. Zidni ilma, S.H, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
4. Yunita Sari, S.H, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
5. Moh Zainudin, Jabatan Operator Komputer (PPNPN Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar);

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domisili elektronik pmppkab.banjar2020@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 476/SKU-
63.03.MP.02.02/VI/2022, tanggal 7 Juni 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/
SemulaTERGUGAT**;

Dan

1. **RUSMINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani Km. 7.200, RT 016, RW 002, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga; Tergugat II Intervensi 1;
2. **MAHMUDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Alalak Tengah Gang SMP 13, RT 021, RW 001, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan belum/tidak bekerja; Tergugat II Intervensi 2;
3. **MUHAMAD RASIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani Km. 7.200, RT 016, RW 002, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan pelajar/mahasiswa; Tergugat II Intervensi 3;
4. **MAULIDA JANNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani Km. 7.200, RT 016, RW 002, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan pelajar/mahasiswa; Tergugat II Intervensi 4;
5. **DEDED ISWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani Km. 7.300, RT 016, RW 002, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan wiraswasta; Tergugat II Intervensi 5;
6. **Hj. NOOR JANNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Hercules, RT 002, RW 007, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan pedagang; Tergugat II Intervensi 6;

7. **ZAINUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan AIS Nasution Gang Mufakat, RT 005, RW 001, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan wiraswasta; Tergugat II Intervensi 7;

8. **GUSASIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani Km 24.700, RT 002, RW 007, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga; Tergugat II Intervensi 8;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.;
2. Ilhamsyah, S.H., M.H.;
3. Muhammad Anshary Yusuf, S.H.;
4. Drg. Gede Agung Kurniawan, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat konsultan hukum pada Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Kartika Nomor 25, RT 38, RW 07, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik ahamidsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin Nomor 16/G/2022/PTUN.BJM tanggal 16 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kapasitas untuk menggugat;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2022/PTUN.BJM tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/Semula Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 16/G/2022/PTUN.BJM agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 6 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Mengadili :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2022/PTUN.BJM;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00010/Kelurahan Kertak Hanyar II, penerbitan sertipikat pengganti tanggal 09 Februari 2017, Surat Ukur No. 02039/Kertak Hanyar II/2017, tanggal 06 Febuari 2017, luas 470 m2 , atas nama Rusmini, Mahmudah, Muhammad Rasidi, Maulida Jannah, Deded Iswandi, Junainah Binti H. Arbain, Noor Jannah Binti H. Arbain, Rohaniah Binti H. Arbain, Zainudin Bin H. Arbain, Gusasiah Binti H. Arbain yang terletak di Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 00010/Kelurahan Kertak Hanyar II, penerbitan sertipikat pengganti tanggal 09 Februari 2017, Surat Ukur No. 02039/Kertak Hanyar II/2017, tanggal 06 Febuari 2017, luas 470 m2 , atas nama Rusmini, Mahmudah, Muhammad Rasidi, Maulida Jannah, Deded Iswandi, Junainah Binti H. Arbain, Noor Jannah Binti H. Arbain, Rohaniah Binti H. Arbain, Zainudin Bin H. Arbain, Gusasiah Binti H. Arbain, yang terletak di Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 27 November 2023 pada pokoknya membantah dalil – dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM



2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2022/PTUN.BJM;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Para Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 11 November 2023 pada pokoknya membantah dalil – dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :
Menerima dan memutuskan serta menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2022/PTUN.BJM tanggal 16 Oktober 2023, dan menolak banding Para Pembanding untuk seluruhnya.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Para Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzaqe*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/G/2023/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Oktober 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Oktober 2023 dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00010/Kertak Hanyar II pertama kali diterbitkan pada tanggal 21 Januari 1971 atas nama Hadji Mardjuki (Ayah dari Pembanding/Semula Para Penggugat);

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT. TUN.BJM



- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 30/3-KH/1974 tanggal 4 April 1974 telah terjadi peralihan hak milik Nomor 00010/Kertak Hanyar II dari Hadji Mardjukie sebagai Penjual kepada H. Arbain sebagai Pembali (vide bukti P-5 = T-14) ;
- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa ialah sertipikat pengganti karena rusak dengan petunjuk SHM Nomor 00010 penerbitan tanggal 21 Januari 1971 tercatat atas nama Terbanding/Para Tergugat II Intervensi dalam kolom sebab perubahan antara lain: berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 30/3-KH/1974 tanggal 4 April 1974, Surat Keterangan Waris No. 7.AH/2/KH-II/2001 dibuat oleh Kepala Desa Kertak Hanyar II, Surat Keterangan Ahli Waris No. 593/30/PEM.2001 tanggal 22 Februari 2001 dibuat oleh Camat Kertak Hanyar, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Desember 2015 diketahui/dibenarkan oleh Lurah Kertak Hanyar I No. 400/01-KH.I/Kessos tanggal 11-01-2016 dan Camat Kertak Hanyar No. 400/01/I/KH tanggal 11-1-2016 (vide bukti T-11);
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Akta Jual Beli Nomor 30/3-KH/1974 tanggal 4 April 1974 telah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Pembanding/ Semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hadji Mardjukie sejak tanggal 4 April 1974 tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Seripikat Hak Milik Nomor 00010/Kertak Hanyar II baik yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 21 Januari 1971 maupun objek sengketa yakni Sertipikat Pengganti karena rusak yang diterbitkan Terbanding/Semula Tergugat pada tanggal 9 Februari 2017 sehingga Pembanding/Semula Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat pembatalan objek sengketa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menerima eksepsi Terbanding/Semula Para Tergugat II Intervensi tentang Pembanding/Semula Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kapasitas untuk menggugat dan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM



dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pembanding/Semula Para Penggugat dinyatakan tidak diterima menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Oktober 2023 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding/Semula Para Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Oktober 2023, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT. TUN.BJM



- Menghukum Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Budiyono, S.H., M.M.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan ParaTerbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Sumartanto, S.H., M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

TTD

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Budiyono, S.H., M.M.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 90/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)